



KEPALA DESA RAKITAN
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA RAKITAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAKITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAKITAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19 Peraturan Desa Rakitan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Rakitan Tahun 2024 Nomor 03);
- 20 Peraturan Desa Rakitan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Rakitan Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAKITAN
Dan
KEPALA DESA RAKITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAKITAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RAKITAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.414.044.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.458.597.173,00
Surplus/Defisit	Rp	(44.552.973,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	59.552.973,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	44.552.973,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RAKITAN.



Ditetapkan di : RAKITAN

Pada tanggal : 27 Desember 2024

KEPALA DESA

JASNURI

Diundangkan di : RAKITAN

Pada tanggal : 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA


WANTO

LEMBARAN DESA RAKITAN NOMOR 8 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RAKITAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.044.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.414.044.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	266.769.107,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.130.828.066,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.458.597.173,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.552.973,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	59.552.973,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	59.552.973,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.552.973,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RAKITAN, 27 December 2024
 KEPALA DESA

 JASNURI

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>897.348.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.265.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.690.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.690.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.640.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.210.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	9.725.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.725.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	647.356.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	132.356.500,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.356.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	400.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.602.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	130.602.000,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.602.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	15.125.400,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	15.125.400,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.125.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>9.968.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.968.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	9.968.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.968.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>158.622.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.872.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	22.372.600,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.372.600,00	

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RAKITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.044.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.414.044.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>331.657.673,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	317.457.673,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	162.618.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	162.618.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.641.683,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.641.683,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.108.566,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.108.566,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	607.260,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	607.260,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	850.164,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	850.164,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.580.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.580.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.800.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	37.500.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	69.596.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	32.550.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	23.646.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.646.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	29.154.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	29.154.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.154.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>61.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.458.597.173,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.552.973,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	59.552.973,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	44.552.973,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 RAKITAN, 27 December 2024
 KEPALA DESA
 JASNUR